

1

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 2002 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perangkat daerah lainnya, maka Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;
- b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
7. Keputusan 3

7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
- b. Bupati adalah Bupati Majalengka;
- c. Unit Swadana 4

- c. Unit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
- d. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Perangkat Daerah lainnya.

BAB II
Unit Sawadana Daerah

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB III
Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan Unit Swadana Daerah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV 5

BAB IV

Ketentuan Peralihan

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

Ketentuan Penutup

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

Diundangkan 6

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 7 Februari 2002

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



MACHALI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 2.2. SERI D